



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Drs. R. PRIYANTO, tempat lahir Sragen, tanggal 22 Maret 1950, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Perum Panorama Wilis Blok E-1 RT/RW 054/018, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian Terlambat atas nama Ayah Pemohon yang bernama **R SURIPTO** (almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Perum Panorama Wilis Blok E-1 RT/RW 054/018 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK :357703220350001, tertanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari **R SURIPTO** (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit **R SURIPTO** meninggal pada 04 Agustus 1990, dan di makamkan di Sragen sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 471.12/055-062/2022 09 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pengantar No. 471.12/168/037/2022 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
3. Bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad



4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **R SURIPTO** telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 04 Agustus 1990 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, no. 471.12/055-062/2022 Di Sragen, 09 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pengantar No. 471.12/168/037/2022 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Ayah Pemohon yang bernama **R SURIPTO**, telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 04 Agustus 1990 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, Di Sragen, 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, untuk diterbitkan Akta Kematian nya ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **R SURIPTO** tersebut ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032004077360 atas Nama Kepala Keluarga Drs. R. Priyanto, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 1 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577032203500001 tanggal 6 September 2016 atas nama Drs. R. Priyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Kematian NO. 471.12/055-062/2020 tanggal 9 Maret 2020, atas nama R. Suripto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : 471.12/055-062/2022, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Sragen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. LISTINING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan karena Pemohon hendak mengajukan permohonan Akta Kematian yang terlambat untuk orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Panorama Wilis Blok E-1 RT/RW 054/018 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. SURIPTO;
- Bahwa saksi kenal dengan R. SURIPTO karena merupakan Bapak mertua saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama R. SURIPTO dan NURYATI;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara hasil perkawinan antara Bapak R. SURIPTO dengan Ibu NURYATI;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1990;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Meninggal dunia dirumah Jalan Pemuda Kauman Masjid Sragen;
- Bahwa pada saat meninggal, saksi datang ke Sragen untuk melayat;
- Bahwa sejak meninggalnya Bapak R, SURIPTO (almarhum) pihak keluarga tidak pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian R. SURIPTO disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya yang bernama R. SURIPTO namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama R. SURIPTO dan hendak dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WIDYA LISTIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan karena Pemohon hendak mengajukan permohonan Akta Kematian yang terlambat untuk orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Panorama Wilis Blok E-1 RT/RW 054/018 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk Ayah Kandung Pemohon yang bernama R. SURIPTO;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak R. SURIPTO karena merupakan Kakek saksi atau saksi merupakan cucu dari Bapak R. SURIPTO;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama R. SURIPTO dan NURYATI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara hasil perkawinan antara Bapak R. SURIPTO dengan Ibu NURYATI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1990;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Meninggal dunia dirumah Jalan Pemuda Kauman Masjid Sragen;
- Bahwa pada saat meninggal, saksi datang ke Sragen untuk melayat;
- Bahwa sejak meninggalnya Bapak R, SURIPTO (almarhum) pihak keluarga tidak pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian R. SURIPTO disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya yang bernama R. SURIPTO namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama R. SURIPTO dan hendak dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan mengenai Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama R. SURIPTO ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi LISTINING** dan **Saksi WIDYA LISTIAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan **bukti P-2**, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Panorama Wilis Blok E-1 RT/RW 054/018 Kelurahan Pandean, Kecamatan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman, Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** berupa Kartu Keluarga No.3577032004077360, dikeluarkan tanggal 01 September 2022, atas nama kepala keluarga Drs. R. PRIYANTO dan bukti bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Pengantar Nomor: 471.12/055-062/2022, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Sragen, bukti bertanda **P-1** dan **P-4** membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum R, SURIPTO dengan NURYATI, hal mana sesuai dengan keterangan **Saksi LISTINING** dan **Saksi WIDYA LISTIAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-3** berupa Surat Kematian NO. 471.12/055-062/2020 tanggal 9 Maret 2020, atas nama R. Suripto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama R. SURIPTO meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1990 di Rumahnya di Jalan Pemuda Kauman Masjid Sragen, Kabupaten Sragen. Dalam keterangannya **Saksi LISTINING** dan **Saksi WIDYA LISTIAN** datang melayat ke Sragen pada saat itu;

Menimbang, bahwa sejak kematian R. SURIPTO pada tanggal 04 Agustus 1990 tersebut belum pernah dilaporkan/ dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun dan Pemohon baru akan melaporkan kematian R. SURIPTO dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama R. SURIPTO tersebut pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022. Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian R. SURIPTO tersebut dilakukan Pemohon 32 (tiga puluh dua) tahun sejak tanggal kematian R. SURIPTO atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal kematian R. SURIPTO. Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian R. SURIPTO tersebut diperlukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa Ayah Pemohon yang bernama R. SURIPTO meninggal dunia di Kabupaten Sragen pada tanggal 04 Agustus 1990 dan terhadap kematian R. SURIPTO tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan diterbitkan Akta Kematian atas nama R. SURIPTO tersebut. Oleh karena itu Pemohon sebagai anak kandung R. SURIPTO berhak untuk melaporkan kematian R. SURIPTO ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian pertitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama R. SURIPTO meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1990 di Kabupaten Sragen;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penetapan ini diterima;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya kematian Ayah Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Diana Ratna Santi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara sistem informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Ratna Santi, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 200.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Mad